



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Alamat : Jalan Poros Palu – Palolo Km 15, Sidera, Sigi Biromaru Kode Pos 94364
Kompleks SMK Negeri 1 Sigi, Kecamatan Sigi Biromaru*

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 2169 /MN.12/Dikbud/SG/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) “ BINA INSAN MANDIRI ”

Memperhatikan : Surat Permohonan izin dari LKP Bina Insan Mandiri, tanggal 1 September 2018, tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “Bina Insan Mandiri”, Alamat : Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Insan Mandiri;
- b. bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
- 3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
- 8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP BINA INSAN MANDIRI |
| Jenis Pendidikan | : Kursus dan Pelatihan |
| Rumpun | : Jasa |
| Jenis Kursus | : Las dan Otomotif Sepeda Motor, menjahit |
| Alamat | : Jl. Poros Palu - Palolo |
| Kelurahan/Desa | : Bora |
| Kecamatan | : Sigi Biromaru |
| Kabupaten | : Sigi |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Ketua/Pengelola | : Dr. Gatot Margono, S.Pd.,MM |
- KEDUA : Izin Operasional lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Insan Mandiri terhitung mulai tanggal *1 September 2018 s/d 1 September 2022*.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran, sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim Laporan Triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Up. Kepala Bidang PNFI;
 3. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 4. Menyiapkan sarana dan Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kursus dan Pelatihan;
 5. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar Kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada tanggal : 4 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIGI



H. ABD HAMID PETTALOLO, S.Pd

Pemohon Tkt I, IV/b

NIP. 19620503 198207 1 002

Tembusan Yth :

1. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. BP PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Sigi di Mpanau
5. Camat Sigi Biromaru di Mpanau;
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Sigi Biromaru di Mpanau.